



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/36 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maka perlu dilakukan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

Sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : TugasKomisi-KomisiDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang diaturdalamPasal57PeraturanDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata TertibDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEEMP
AT : KeputusanDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor21 Tahun 2014 tentangSusunanPimpinandanKeanggotaanKomisi-KomisiDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganKeputusanDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor172.1/26 Tahun 2018 tentangPerubahanKelima atasKeputusanDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentangSusunanPimpinandanKeanggotaanKomisi-KomisiDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dicabutdandinyatakantidakberlakulagi.
- KELIMA : Semuabiaya yang timbulsebagaiakibatditerbitkannyaKeputusaninidibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota Semarang.
- KEENA : Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan.
M

Ditetapkandi S e m a r a n g
Padatanggal 15 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA


SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. GubernurJawa Tengah di Semarang;
2. Walikota Semarang;
3. WakilWalikota Semarang;
4. Forkompimda Kota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
12. Para Camat di lingkunganPemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang
Nomor 172.1/36 Tahun 2018
Tanggal 15 November 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI- KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

N O	KOMISI	MITRA DINAS	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
I	A	<p>Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Bagian Sekretariat Daerah meliputi : (Bagian Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Otonomi Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Tata Usaha, Bagian Rumah Tangga Bagian Hukum), Kecamatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Meidiana Kuswara, A.Md 2. Swasti Aswagati, S.Psi 3. Suharto Masri 4. Fajar Rinawan Sitorus, SH 5. Trifena Weyatin S, S.Kom 6. Nungki Sundari, SE 7. Budiharto, ST, MM 8. Hermawan Sulis Susnarko, SE 9. Ir. H. Johan Rifai 10. Sovan Haslin Pradana, SE 11. Wisnu Pudjongo, SH 12. Linna Aliana, SH 	<p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">Wakil Ketua</p> <p style="text-align: center;">a</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>
II	B	<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, , Bagian Perekonomian Setda (BUMD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Agus Riyanto Slamet 2. Danur Rispriyanto 3. Joko Susilo 4. Hanik Khoirul Solikh, SE 5. Hj. Hesty Wahyuningsih 6. Mualim, S.PD, MM 7. H. Ari Purbono, SE 8. Adiarto Suryo Kusumo, SH, M.Kn 9. H. Agung Priyambodo, SE, ST 10. Nabila 11. H. Syahrul Qirom, ST 	<p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">Wakil Ketua</p> <p style="text-align: center;">a</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>

III	C	BadanPerencanaan Pemba ngunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tata Ruang, Dinas LingkunganHidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bagian Administrasi PembangunanSetda, Bagian Layanan Pengadaan Barang /JasaSetda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Lusman, SE 2. ErrySadewo, SH 3. Ir. WachidNurmiyanto 4. R. Yuwanto 5. H. DibyoSutiman, SH 6. Giyanto, SE 7. NunungSriyanto, SH, MM 8. Muhammad Chafid 9. Suciati, SKM 10. Suharsono, SS, M.Si 11. H. HasanBisri 12. H. Sodri, SH 	<p>Ketua WakilKetu a Sekretaris</p> <p>Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>
IV	D	BadanPenanggulanganBencanaDaerah ,Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan, , RSUD, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laser Narindro, ST 2. Hj. UmiSurotudDiniyah, SE 3. HM. Rukiyanto, AB. SH 4. V. JokoRiyanto, SE 5. Dyah Ratna Harimurti, S.Sos 6. dr. WilujengRiningrum 7. H. Sugi Hartono, S.Sos, I 8. Fris Dwi Yulianto, S.Pi 9. EviRahmawati, SPd.I 10. DR. H. Anang Budi Utomo, S.Pd, S.Mn, M.Pd 11. H. MohRohaini 	<p>Ketua WakilKetu a Sekretaris</p> <p>Anggota Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA



SUPRIYADI